



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JLN. JEND. SOEHARTO NO, 50 TELP. (0387) - 61213  
**WAINGAPU**

**PETIKAN Dari Keputusan Bupati Sumba Timur**

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008  
Lampiran : 1 (Satu) Daftar

**BUPATI SUMBA TIMUR**

Menimbang : dsb.nya  
Mengingat : dsb.nya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 10 Juli 2008

**BUPATI SUMBA TIMUR**

t.t.d

Untuk PETIKAN yang sah sesuai  
dengan aslinya :

*[Handwritten signature of Dra. Rambu Lika Atahumba]*  
Dra. Rambu Lika Atahumba  
Penjabat Niaga Muda

**UMBU MEHANG KUNDA**

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/I/II/2008  
Tanggal : 10 Juli 2008

NAMA TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR URUT	1	14
LAMA	2	-
BARU	3	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANDAWAI
NSS	4	0002411201014
NPSN	5	50307967
DESA/KELURAHAN	6	KELURAHAN KAWANGU
KECAMATAN	7	PANDAWA!

BUPATI SUMBA TIMUR

t.t.d

UMBU MEHANG KUNDA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai

